MEMORANDUM No.: 112/MO/HSD/2017

Kepada

: Segenap Pekerja

PT. Bank BCA Syariah

Dari

: Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal

: Prosedur Double Cover Asuransi

Kriteria Informasi

: INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal

: 08 Mei 2017

Pengantar

Sehubungan dengan adanya Pekerja yang memiliki dua manfaat Asuransi Kesehatan baik dari suami/istri Pekerja, jika terdapat biaya excess terhadap salah satu asuransi tersebut dapat dilakukan *double cover* dengan Asuransi ACA Syariah atau sebaliknya, maka bersama ini kami sampaikan prosedur pelaksanaan *double cover* asuransi tersebut.

Prosedur Double Cover Asuransi

A. ACA Syariah sebagai asuransi pertama

Jika ACA Syariah sebagai asuransi penjamin pertama maka prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- Pekerja melaporkan kepada Departemen SDM (Bagian Kepegawaian & Benefit) untuk menggunakan dua asuransi dengan menginformasikan Asuransi yang dituju melalui email.
- 2. Departemen SDM akan berkoordinasi dengan ACA Syariah.
- ACA Syariah akan memproses dan akan mengirimkan ke Departemen SDM Surat Koordinasi dan berkas legalisir yang digunakan untuk asuransi yang dituju paling lambat 30 hari kalender setelah tagihan perawatan diterima dan selesai dianalisa oleh ACA.
- 4. Departemen SDM akan mengirimkan Surat Koordinasi dan berkas legalisir ke Pekerja setelah menerima berkas dari ACA Syariah paling lambat 3 hari kerja.

B. ACA Syariah sebagai asuransi kedua

Jika ACA Syariah sebagai asuransi penjamin kedua maka prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1. Pekerja melampirkan dokumen-dokumen berikut:
 - Salinan (Fotocopy) berkas klaim yang sudah dilegalisir dari Asuransi pertama (kuitansi, perincian biaya, perincian obat, perincian lab, resume medis dan lainnya).
 - Asli surat koordinasi dari Asuransi pertama yang menerangkan berapa klaim yang dibayarkan dan berapa yang tidak dibayarkan.
 - Hasil analisa dari Asuransi pertama.
 - Kuitansi asli bermaterai untuk pembayaran selisih biaya/excess yang dibayarkan Pekerja di Rumah Sakit.
- Semua dokumen tersebut dikirimkan ke Departemen SDM (Bagian Kepegawaian & Benefit) dan akan diteruskan ke ACA Syariah sesuai jadwal pengiriman dokumen.
- 3. Proses penggantian selisih biaya/excess tersebut paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima.

Memorandum No.: 112/MO/HSD/2017

Perihal : Prosedur Double Cover Asuransi, sambungan

Penutup Demikian pemberitahuan ini disampaikan, agar dapat diketahui dan dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.

🛧 SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM

Endang Ruslina

Kepala Satuan Kerja

Aan Hendra

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

AND/HSD